

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada nash yang melarangnya. Salah satu bidang muamalah yang selalu dilakukan manusia adalah jual beli.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa dalam melakukan sesuatu perniagaan atau muamalah harus terhindar dari praktik riba, memperhatikan objek yang halal atau haram dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan mendatangkan keberkahan rizki bagi semua pihak. Termasuk memperhatikan kejelasan dari objek muamalahnya. Berikut ini adalah firman Allah tentang ketetapan jual beli dalam Q.S an-Nisaa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling makan harta kamu dengan tidak sah, kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka. Janganlah kamu membunuh (menghancurkan) diri kamu sendiri. Allah sungguh Maha Pengasih kepada kamu”.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

² Abdullah Yusuf Ali, *Teks, Terjemahan dan Tafisr Qur'an 30 Juz*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 192.

Ditegaskan juga dalam Q.S al-Baqarah/ 2:275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "... dan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba..."³

Berdasarkan kedua ayat diatas ini Islam sangat menegaskan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli wadhi'ah, murabahah, musawamah dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, babi, dan hal-hal yang dilarang agama Islam dalam bentuk perjudian, suap menyuap, penipuan, riba dan lain-lain.

Kecamatan Tanjung secara geografis terletak di bagian tengah Kabupaten Tabalong. Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjung adalah sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Pada sektor perkebunan, buah-buahan khas Tabalong atau tanaman yang banyak tumbuh di Kabupaten Tabalong salah satunya yaitu buah langsung.

Pada saat tiba musim buah langsung di Tanjung Kabupaten Tabalong, masyarakat di kelurahan Jangkung sering melakukan jual beli borongan. Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli secara borongan atau taksiran. Berdasarkan hadits dari Ibnu Umar RA, dia berkata:

³ *Ibid.*, hlm. 119-120.

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَتَهَانًا سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membeli makanan maka jangan ia jual sehingga sempurna (transaksinya)”. Berkata Ibnu Umar: “Dan kami membeli makanan dari mereka yang datang dengan berkendaraan (penjual) secara asal-asalan, maka Rasulullah melarang kami untuk menjualnya sampai kami pindahkan dari tempatnya”. (Muslim V:8).⁴

Makna dari *جَزَافًا* adalah jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual-beli borongan. Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut.⁵

Jual beli buah langsung di pohon secara borongan yang dilakukan pada masyarakat di kelurahan Jangkung dengan sistem taksiran harga. Penjual (pemilik pohon) atau pembeli (pemborong) menaksirkan harga dengan melihat kelebihan buah di atas pohon. Jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung ini dilakukan dalam jumlah per pohon dan per kebun. Untuk per kebun itu jika dalam satu kebun terdapat 10 pohon langsung maka penjual (pemilik pohon)

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 600-601.

⁵ “Hukum Jual Beli Borongan”, *Majalah Al-Furqon*, 30 April 2010, diakses 30 September 2021 pukul 11:01 WITA, <https://konsultasisyariah.com/1828-apa-hukum-jual-beli-borongan.html>.

atau pembeli (pemborong) langsung menaksirkan harga ke semua pohon Langsung yang ada di kebun tersebut.

Pada praktik borongan ini juga menimbulkan perselisihan antara petani (pemilik pohon) dengan pemborong, seperti yang terjadi di Kelurahan Jangkung , ketika pemilik pohon langsung dengan pemborong I sudah sepakat untuk membeli buah di atas pohon dengan harga Rp.250.000,00 perpohon, kemudian ada pemborong lain yang menawarkan harga diatas Rp.250.000,00, sehingga penjual (pemilik pohon) langsung tersebut lebih memilih pemborong II untuk membeli buahnya dengan harga Rp.250.000,00 lebih.

Buah yang berada di atas pohon dapat gagal panen disebabkan adanya faktor-faktor seperti cuaca yang jika selalu hujan maka buah yang berada di atas pohon langsung akan berjatuhan, adanya binatang monyet, tupai, serta pencuri dan lain-lain. Ketika melakukan transaksi jual beli borongan untung rugi itu ditanggung oleh pemborong. Jual beli ini dilarang oleh syariat, berdasarkan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar R.a ia berkata:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
(أخرجه البخاري في: ٤٣ كتاب البيوع: ٥٧ باب بيع الثمار قبل أن ييدو صلاحها)

Abdullah bin Umar r.a berkata: “Nabi SAW melarang menjual buah di pohon sampai terlihat kelayakannya. Nabi SAW melarang yang jual dan yang membeli”. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual beli bab ke-85, bab menjual buah sebelum tampak kelayakannya).⁶

Maksud “sampai terlihat kelayakannya” dalam hadits diatas adalah hingga buah tersebut masak, layak dimakan dan bermanfaat. Selanjutnya hadits dari Anas bin Malik:

⁶ Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: PT. Palapa, 2007), hlm. 422.

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُرْهَى. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُرْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ. فَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، يَمْ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَحِبِّهِ)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a: Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga berwarna. Seseorang bertanya apa yang dimaksud “berwarna”. Nabi SAW menjawab, “hingga warnanya merah”. Lebih jauh Allah membuatnya menjadi busuk, hak apa yang akan dimiliki seseorang untuk mengambil uang saudaranya?”⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH LANGSAT DI POHON SECARA BORONGAN DI KELURAHAN JANGKUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁷ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 407.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong melakukan jual beli buah di pohon secara borongan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat terutama yang melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna serta pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai

pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori.⁸ Praktik merupakan tindakan suatu sikap pada kegiatan sehari-hari yang terwujud menjadi suatu tindakan nyata yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Maksudnya adalah seperti apa pelaksanaan jual beli buah langsung secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

2. Jual Beli

Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁹ Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli buah langsung secara borongan yang mana masyarakat melakukan transaksi saat buah langsung berada diatas pohon yang masih mentah atau belum masak.

3. Langsung

Langsat Tanjung (*Lansium domesticum*) adalah buah yang menjadi maskotnya Kabupaten Tabalong. Walaupun langsung bukan

⁸ 4 Arti Kata Praktik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 24 September 2021 pukul 10:35 WITA, <https://lektur.id/arti-praktik/>.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dal al-Fikr, 1997), hlm.126.

tanaman indemik Kabupaten Tabalong, namun tanaman ini banyak tumbuh di Kabupaten Tabalong sehingga menjadi maskot buah kebanggaan warga Tabalong.¹⁰ Langsung Tanjung merupakan buah lokal unggulan dari Kota Tanjung Kabupaten Tabalong yang mempunyai cita rasa paling manis diantara varietas buah langsung lainnya yang tersebar di beberapa sentra penghasil buah langsung di seluruh Nusantara.¹¹ Langsung Tanjung memiliki bentuk buah yang lebih lonjong memiliki biji yang kecil sehingga daging buahnya tebal.

4. Pohon

Pohon adalah tanaman yang memiliki batang dan cabang yang terbuat dari kayu. Pohon terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, cabang dan daun.¹² Pohon langsung memiliki bentuk dan struktur tanaman yang sempurna yang memiliki akar, batang, cabang, dahan, ranting, daun, bunga dan buah.

5. Borongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) borongan adalah melakukan pembelian secara besar-besaran.¹³ Jadi Borongan ialah jual

¹⁰ Aneka Buah diakses 24 September 2021 pukul 10:22 WITA, <https://kuliner.sarabakawa.com/buah-langs-tanjung/>.

¹¹ Banjir Buah Langsung dan Potensi Budaya yang Menyertai di akses 19 Oktober 2021 pukul 10:26 WITA, <http://www.kompasiana.com/kaekaha.4277/5e66826fd541df2f30377a62/banjir-buah-langs-tanjung-dan-potensi-budaya-yang-menyertai>.

¹² Artikel Pohon di akses 20 November 2021 pukul 13:10 WITA, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>.

¹³ Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah, *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, no. 2 (2017): hlm. 160.

beli dalam jumlah banyak tanpa harus ditimbang, ditakar atau dihitung tetapi dengan sistem taksiran.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli secara umum sebelumnya sudah banyak diteliti. Dari sepengetahuan peneliti belum ada karya ilmiah yang membahas tentang jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi berjudul “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng – baeng Makassar)” yang diteliti oleh Sugiarti, NIM 10200112091, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Alauddin Makassar.¹⁴ Permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem jual beli buah yang dilakukan secara borongan di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar, dimana mengenai masalah timbangan dan kualitas buah, dari segi timbangan biasanya buah dikemas dalam peti terkadang berbeda-beda, ada yang pedagang yang menghitung berat peti lima kilogram dan ada juga pedagang yang menghitung dengan berat peti tujuh kilogram dengan kualitas barang atau isi buah dalam peti ada pencampuran buah yang bagus dan busuk,

¹⁴ Sugiarti, “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Alauddin Makassar.

sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan eceran. Skripsi tersebut menitikberatkan pada timbangan dan kualitas buah yang dikemas dalam peti yang berbeda-beda takaran dalam setiap peti. Peti yang berisi buah tersebut memiliki kualitas yang tidak diketahui disebabkan ada pencampuran buah yang bagus dan busuk yang dianalisis menurut perspektif ekonomi Islam. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama jual beli buah secara borongan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan dimana penjual (pemilik pohon) dengan pembeli (pemborong) melakukan transaksi pada saat buah berada diatas pohon dan masih mentah atau belum matang.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Bayumas)” yang diteliti oleh Puji Margiana, NIM 1223202015, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.¹⁵ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh merupakan tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung. Sedangkan menurut hukum Islam, benda yang akan dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan

¹⁵ Puji Margiana, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Bayumas)”, Skripsi fakultas Syari’ah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah objek skripsi ini ialah jual beli ikan sedangkan skripsi penulis ialah jual beli buah langsung.

3. Anisatul Maghfiroh dengan Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)” yang diteliti oleh Anisatul Maghfiroh, NIM 122311027, Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.¹⁶ Anisatul Maghfiroh menyimpulkan bahwa adanya praktik jual beli yang terjadi di pasar Subah menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan pemesanan kelapa tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual. Jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di pasar Subah mengandung Gharar berupa pembayaran yang tidak sempurna yang mengakibatkan kerugian pada pihak penjual. Jadi jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di pasar Subah tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian

¹⁶ Anisatul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Anisatul Maghfiroh perjanjian tertulis yaitu dengan menggunakan nota sedangkan dalam penelitian ini perjanjiannya hanya secara lisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten ini ke dalam 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang ketentuan umum tentang jual beli menurut hukum Islam yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, jual beli borongan dalam Islam, dasar hukum jual beli borongan dan syarat diperbolehkan jual beli borongan.
3. Bab III yaitu berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya,

setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

4. Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi sehingga siap dimunaqasahkan tim penguji skripsi.
5. Bab V, yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dan analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain membuat kesimpulan, bab ini juga membuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.